**BAB V**

**PENUTUP**

 Dari hasil penelitian seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan penelitian sebagai berikut:

**A. Kesimpulan**

1. Problematika Hukum antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan kasus Bahan Bakar Minyak adalah pada saat pelimpahan berkas perkara.

2. Faktor-faktor yang menghambat hubungan antara Penyidik polri dan Jaksa Penuntut umum pada tahap prapenuntutan kasus Bahan Bakar Minyak adalah kurangnya koordinasi aparat penegak Hukum, tidak profesional serta keterbatasan personil.

**B. Saran**

1. Perlunya kebijaksanaan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam hal proses penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan guna untuk mencapai keadilan yang seimbang dan hakiki, agar masyarakat para pencari keadilan dapat diperlakukan dengan seadil adilnya dan hukum yang diterapkan dapat pula berjalan dengan sejujur-jujurnya yang sesuai dengan hati nurani para aparat penegak hukum dengan ketidak adanya ketimpang siuran terhadap penerapan hukum yang diberlakukan.

2. Perlunya koordinasi yang kuat antara penyidik dan Jaksa dalam hal menyelesaikan perkara pidana khususnya pada tahap prapenuntutan agar koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. Tidak lebih dari pada itu agar dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan dipengadilan nantinya dapat dinaikkan ke tahap penuntutan.